

---

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM  
DALAM PENGATURAN DAN PENERTIBAN USAHA PEDAGANG KAKI  
LIMA (PKL)**

**Khairil Idaqa, S.Sos, M.Si  
Drs. Hasan Basri, M.Si  
Universitas Wiraraja Sumenep**

**Abstrak**

Keberadaan pedagang kaki lima sangat berarti dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Namun dalam perkembangannya, pedagang kaki lima di perkotaan kerap menyebabkan kondisi lingkungan perkotaan yang semakin buruk, seperti polusi, kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Keberadaan pedagang kaki lima bisa saja tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota sebagaimana yang telah dikonotasikan selama ini, apabila di tata dengan baik melalui kebijakan pemerintah misalnya melalui peraturan daerah yang secara khusus mengatur keberadaan pedagang kaki lima.

Berkaitan dengan peraturan penataan pedagang kaki lima, Kabupaten Sumenep tempat penulis melakukan penelitian, telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum yang diatur dalam tiga pasal yaitu pasal 4, 5, dan 6. Aturan tersebut dibuat karena, keberadaan pedagang kaki lima dirasa mengganggu kelancaran lalu lintas dan keindahan kota. Proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap usaha pedagang kaki lima yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum bisa dilihat dari tingkat pemahaman aparat pelaksana dalam melaksanakan kebijakan terhadap usaha pedagang kaki lima. Masing-masing seksi dalam menjalankan kebijakan mengikuti perintah kebijakan yang masih bersifat umum, sehingga tidak ada kewenangan untuk mengatur dan menertibkan secara maksimal terhadap usaha pedagang kaki lima (relokasi). Langkah-langkah yang dijadikan standar operasional adalah penyuluhan (sosialisasi), pemberian peringatan dan teguran, pemberian teguran secara tertulis, operasi penertiban, penyidikan dan penindakan. Hasil implementasi kebijakan bagi pedagang kaki lima juga terlihat dari pendapatan pedagang kaki lima, dan juga dapat dilihat dari pola interaksi pedagang kaki lima saat bekerja serta koordinasi antar badan pelaksana kebijakan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang maksimal. Komunikasi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima sebatas usaha untuk mengatur dan menertibkan kegiatan usaha serta menjaga keindahan lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima. Secara umum para pedagang kaki lima cenderung mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait tata cara mereka berjualan di area Taman Adipura Sumenep.

**Kata kunci : Implementasi, Perda Nomor 3 Tahun 2002, PKL**

**Pendahuluan**

Dampak tidak memadainya daya tampung dunia kerja di perkotaan telah menciptakan ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Orang-orang kota yang tersingkirkan atau tidak mampu bersaing (orang pinggiran) akan mencari alternatif baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka harus menciptakan dunia

lapangan kerja baru atau bekerja di perusahaan kecil milik keluarga, seperti pedagang keliling, pedagang asongan atau pedagang kaki lima. Dunia kerja yang diciptakan pedagang kaki lima tersebut dapat dikategorikan sebagai dunia kerja informal. Keberadaan pedagang sektor informal setidaknya merupakan sebagian solusi pengangguran perkotaan. Karena keberadaan sektor dunia kerja informal dapat menyerap tenaga-tenaga kerja produktif yang tidak tertampung dalam dunia kerja formal.

Mc. Nawara (dalam Todaro, 2000:254) menjelaskan bahwa persentasi tenaga kerja perkotaan yang berada disektor informal berkisar antara 40% sampai 70%, dengan rata-ratanya sekitar 50%. Sektor informal ini memiliki banyak keterkaitan dengan sektor lain di perekonomian kota, bahkan nasional secara keseluruhan. Pertama sektor ini terkait dengan sektor pedesaan dalam pengertian kawasan, yaitu sektor pedesaan merupakan sumber kelebihan tenaga kerja miskin, yang kemudian mengisi sektor informal di perkotaan. Sektor informal juga terkait dengan sektor formal.

Hidayat (1987:568) mengklasifikasikan kegiatan sektor informal meliputi: industri pengolahan, angkutan umum, bangunan, pedagang dan jasa. Sedangkan batas sektor informal menurut Sardjono (1984:85) bahwa:

1. Pola kegiatan yang tidak teratur (waktu modal dan pemerimaannya). Modal omzet peralatan dan perlengkapan biasanya kecil.
2. Umunya tidak mempunyai keterkaitan yang besar. Melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
3. Tidak membutuhkan skill khusus sehingga dapat menyerap bermacam tingkat tenaga kerja.
4. Umumnya tiap usaha mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit dari lingkungan keluarga, kenalan atau daerah yang sama. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan dan lain-lain.

Argumen yang menganggap penting keberadaan sektor informal dijelaskan oleh Todaro (2000:240) sebagai berikut:

1. Sektor informal menciptakan surplus hasil, ditengah-tengah lingkungan yang bermusuhan sekalipun. Sektor informal juga mampu bertahan meskipun akses untuk mendapat kemudahan fasilitas seperti yang peroleh sektor formal seperti tersedianya kredit, valuta asing dan konsensi pajak.
2. Sebagai akibat dari mudahnya intensitas modal, sektor infomal seperti hanya memerlukan sebagian kecil modal jika dibandingkan dengan sektor formal intik mempekerjakan tenaga kerja yang sama secara kuantitatif. Ini merupakan ssalah saru cara memupuk tabungan nasional seperti negara yang sedang berkembang dimana sering menghadapi selulitan modal.
3. Sektor informal mampu memberikan latihan kerja dan magang dengan biaya yang murah apabila dibandingkan dengan biaya yang dituntut oleh lembaga sektor formal, sehingga sektor informal memainkan peran penting dalam formasi atau pembentukan dan pembinaan sumber daya manusia.
4. Sektor informal menciptakan permintaan tenaga kerja semi terlatih kurang ahli yang jumlahnya secara absolut ataupun relatif (presentasi terhadap total tenaga kerja ) terus meningkat dan tidak mungkin diserap oleh sektor formal yang hanya mau menrima tenaga terlatih.
5. Sektor informal lebih banyak menggunakan teknologi tepat guna dan memanfaatkan segean sumber tenaga daya lokal, sehingga memungkinkan sumber daya manusia secara lebih efisien.

6. Promosi sektor informal akan pemeratakan distribusi hasil-hasil pembangunan bagi penduduk miskin, yang kebanyakan memang terpusat disektor informal.

Penjelasan diatas menjadi landasan bahwa keberadaan sektor informal di wilayah perkotaan menjadi penting. Pun keberadaan pedagang kaki lima sangat berarti dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Namun dalam perkembangannya, pedagang kaki lima di perkotaan kerap menyebabkan kondisi lingkungan perkotaan yang semakin buruk, seperti polusi, kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Hal itu disebabkan keberadaan pedagang kaki lima sering kali menggunakan sarana-prasarana umum atau ruang-ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya menggunakan sebagian besar trotoar yang seharusnya menjadi fasilitas bagi pejalan kaki. Secara umum pedang kaki lima termasuk dalam kegiatan dagang sektor informal yang secara langsung bersinggungan dengan masalah ketertiban dan keindahan kota.

Dari uraian di atas Mc. Gee dan Yeung (dalam Affandi, 1989:6) mendefinisikan pedagang kaki lima secara umum sebagai berikut: *the people affiers goods or service for sale from public place premarely streets and parement*. Pedagang kaki lima adalah orang-orang yang menawarkan barang atau jasa untuk dijual ditempat-tempat umum, terutama jalan raya dan trotoar.

Berkaitan dengan peraturan penataan pedagang kaki lima, Kabupaten Sumenep, tempat penulis melakukan penelitian, telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Dalam Perda tersebut masalah Pedagang Kaki Lima diatur dalam tiga pasal yaitu pasal 4, 5, dan 6. Dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep bertanggung jawab mengatur dan menyediakan fasilitas umum untuk kepentingan pedagang kaki lima serta masyarakat wajib menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah, pasal 5 berisi larangan kepada para pedagang kaki lima untuk menempati, membangun kios di tempat-tempat tertentu yang mengakibatkan adanya gangguan terhadap pemakai jalan kemudian dalam pasal 6 pemberian sanksi penertiban oleh pejabat yang ditunjuk kepada para pedagang kaki lima yang melanggar.

Aturan tersebut dibuat karena, keberadaan pedagang kaki lima dirasa mengganggu kelancaran lalu lintas dan keindahan kota. Sebab para pedagang kaki lima tersebut memulai aktivitasnya siang sampai sore hari bertepatan dengan berakhirnya jam kerja para pegawai kantor, baik kantor dilingkungan pemerintah maupun di lingkungan swasta. Tak hanya itu saja, para pedagang juga menempati atau menduduki area strategis di pusat kota dengan membangun kios-kios di area strategis di jantung kota Kabupaten Sumenep yang meliputi kawasan Jalan Trunojoyo, di kawasan Taman Adipura, disekitar Jalan Seludang dengan menggelar dagangannya di bahu-bahu jalan.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan usaha pedang kaki lima selama ini seringkali mengganggu ketertiban umum sehingga perlu untuk ditertibkan. Dalam hal penertiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep tetap memberi kesempatan kepada usaha pedagang kaki lima untuk tetap berkembang dan tumbuh dalam melakukan usahanya, dengan syarat-syraat tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

*“Bagaimana hasil implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Suemenep Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum dalam Pengaturan dan Penertiban Usaha Pedagang Kaki Lima.*

### Tinjauan Pustaka

Menurut Dunn dalam Darwin (1984:80) menjelaskan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan. Dalam analisa implementasi kebijakan yang menjadi fokus kajian adalah proses dari implementasi tersebut. Jadi proses implementasi kebijakan merupakan variabel terikat yang menjadi ukuran pencapaian implementasi kebijakan.

Menurut Soenarko (2005:187-191) proses atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan adalah:

- a. *Interpretation* adalah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembuat keputusan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir (*goal*) dari kebijakan yang harus diwujudkan.
- b. *Organisation*; dalam pelaksanaan kebijaksanaan dimaksudkan sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijaksanaan itu.
- c. *Application*; penerapan segala keputusan dan peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terwujudnya kebijaksanaan itu.

Tiga hal pokok tersebut merupakan derefasi dari isi (*content*) yang merupakan *output* dari perumusan kebijakan. *Output* kebijakan sangat menentukan dalam pelaksanaan. Hal yang menentukan tersebut bisa berupa kewenangan itu terbatas atau luas.

### Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan penurunan dari konsep yang masih abstrak kedalam pengertian yang lebih kongkrit untuk mempermudah penelitian. Penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi kebijakan tentang keberadaan pedagang kaki lima. Operasionalisasi konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Implementasi Kebijakan; pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan.
- b. Proses Pelaksanaan Kebijakan; proses yang digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan menjadi hasil keluaran (*outcome*), meliputi langkah-langkah:
  1. Interpretasi adalah usaha untuk mengerti terhadap formulasi kebijakan. Dimana ukuran dasar dan tujuan kebijakan itu dilihat dari tingkat pemahaman dari tingkat pelaksana diarahkan untuk mewujudkan tujuan (*goal*) dalam bentuk hasil keluaran (*outcome*) dari kebijakan. Tingkat pemahaman dapat dianalisa dari kecenderungan pelaksana, antara lain: (a) kognitif (komprehensif dan pemahaman), (b) penerimaan, netralitas dan penolakan, (c) intensitas tanggapan.
  2. Pembentukan Badan Pelaksana (*organisation*) maksudnya sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Dalam *organisation*, koordinasi dan pengendalian disusun untuk menjaga dan memelihara arah menuju tercapainya tujuan kebijakan. Aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit dan metode yang mengarah pada upaya kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Hal tersebut diatas dipengaruhi karakteristik badan-badan pelaksana yang dapat dianalisa melalui: (a) kompetensi dan jumlah staf, (b) rentang dan

derajat pengendalian, (c) kekuatan badan pelaksana (fragmentasi dari implementasi kebijakan).

c. Hasil Implementasi Kebijakan

Hasil pelaksanaan kebijakan adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terwujudnya kebijakan. Standar Operasional Prosedur (SOP) digunakan oleh pelaksana kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima. Adapun hasil pelaksanaan kebijakan terhadap pedagang kaki lima dapat dilihat dari: (a) Pendapatan Pedagang kaki lima, (b) Jam Kerja Pedagang (c) Pola Interaksi Keluarga.

d. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana

- a) Tranmisi merupakan alat yang digunakan oleh pelaksana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kebijakan yang dilaksanakan.
- b) Kejelasan, adalah apabila kebijakan diimplementasi sebagaimana yang diharapkan, atau sesuai dengan petunjuk pelaksan dan teknis, maka hal tersebut tidak harus diterima oleh para pelaksana kebijakan. Namun harus ada kejelasan komunikasi kebijakan. Ketidak jelsan pesan komunikasi itu akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan bertentangan dengan makna pesan awal.
- c) Konsistensi, Apabila implemtasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan kebijakan harus konsisten dan jelas. Pertentangan komunikasi atau tidak adanya konsistensi akan menyulitkan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Inkonsistensi juga akan mendorong para pelaksana untuk melakukan tindakan yang langgor dalam menafsirkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai hasil pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam pengaturan dan penertiban usaha pedagang kaki lima. Sedangkan manfaat yang diharapkan secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori-teori kebijakan publik, khususnya teori-teori implementasi kebijakan publik di sektor pemerintahan. Sehingga temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan instansi terkait, dalam menyusun peraturan perundangan serta dalam tahapan implementasinya dalam rangka pelaksanaan ketertiban umum khususnya pengaturan dan penertiban usaha pedagang kaki lima (PKL). Bagi peneliti, dapat mengetahui dan menambah pengalaman serta dapat meningkatkan kemampuan analisis dalam menyikapi berbagai fenomena implementasi kebijakan yang terkait dengan pengaturan dan penertiban usaha pedagang kaki lima (pkl) di wilayah pemerintah kabupaten sumenep.

### Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif. lokasi penelitian yang ditentukan oleh penulis adalah penelitian di Kecamatan Kota Sumenep, tepatnya di sekitar areal Taman Adipura (Taman Bunga) Sumenep, sebagai populasi penelitian, dengan asumsi bahwa masalah implementasi kebijakan terhadap pedagang kaki lima merupakan salah satu fokus kajian keilmuan kebijakan publik, keberadaan pedagang kaki lima di sekitar Taman Adipura, adalah area strategis yaitu di pusat kota Sumenep dan lokasi penelitian lebih terjangkau dari segi jarak, waktu dan dana berdasarkan kemampuan peneliti sehingga lebih efisien dan efektif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah cara bola salju (*snowball sampling*) dengan informan kunci Kepala Seksi Kesamaptaan dan Sarana Vital, Kasi Operasional, Kasi Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep. Sedangkan tahap pengumpulan datanya pertama melalui pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara dan observasi dan melalui pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara dokumentasi.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian domain dan taksonomi. Menurut Faisal (1990:90) bahwa analisa domain adalah analisa yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang mencakup fokus atau pokok permasalahan yang diteliti. Sedangkan analisa taksonomi adalah bentuk analisa data terhadap fokus penelitian yang diterapkan secara terbatas pada dimensi tertentu yang sangat spesifik guna mendiskripsikan tentang hal-hal yang menjadi perhatian peneliti.

### **Hasil dan Pembahasan**

Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan lain, dalam hal ini Surat Keputusan Bupati sebagai pedoman untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut, khususnya terkait dengan pengaturan dan penertiban usaha pedagang kaki lima. Sampai saat ini, dasar hukum untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum khususnya yang terkait dengan pengaturan dan penertiban usaha pedagang kaki lima tidak kunjung dibentuk, sehingga dalam tataran implementasi peraturan daerah tersebut tidak berjalan secara maksimal. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi atau Pengkajian Hukum, Hosni SH sebagai berikut:

“Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum belum dapat diimplementasikan secara utuh khususnya yang terkait dengan usaha pedagang kaki lima. Sejak dibentuknya peraturan daerah tersebut sampai saat ini belum ditindak lanjuti dengan peraturan lain dalam hal ini surat keputusan atau peraturan Bupati yang mestinya sebagai acuan atau pertimbangan untuk mengimplementasikan peraturan daerah tersebut. Kenyataannya, selama ini mengenai pengaturan dan penertiban usaha pedagang kaki lima mengacu pada kebijaksanaan Bupati secara lisan yang menegaskan bahwa usaha pedagang kaki lima diperbolehkan menempati area Taman Adipura Sumenep”.

Jadi, aparat pelaksana dalam upaya mengatur dan menertibkan usaha pedagang kaki lima berdasar pada Peraturan Daerah dan kebijaksanaan Bupati secara lisan atau tidak tertulis selain juga mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

### **Hasil Pelaksanaan Kebijakan**

Hasil pelaksanaan kebijakan adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terwujudnya kebijakan. Penerapan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dapat dianalisa melalui Standar Operasional Prosedur yang berlaku, yaitu meliputi penyuluhan (sosialisasi), pemberian peringatan dan teguran, pemberian teguran secara tertulis, operasi penertiban, penyidikan dan penindakan.

Standar operasional prosedur dalam penelitian ini dibatasi pada pelaksana kebijakan yaitu Satuan Tugas Polisi Pamong Praja, hal ini disebabkan badan pelaksana tersebut mempunyai peran yang dominan terhadap pedagang kaki lima. Tiga pokok



tujuan yang ingin dicapai dalam mengatur pedagang kaki lima, diantaranya seperti disampaikan oleh Bapak Saleh sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kondisi Sumenep yang tertib, bersih, indah dan aman.
- b. Terwujudnya kesadaran masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi anggota masyarakat khususnya para pejalan kaki, pengguna jalan raya (arus lalu lintas).

Data yang diperoleh di lapangan dapat menggambarkan persoalan-persoalan pedagang kaki lima, diantaranya sebagai berikut:

- a. Banyaknya Usaha yang Berjenis Sama

Di area Taman Adipura Sumenep, pedagang kaki lima menjajakan barang dagangan sangat beragam. Tetapi, beragamnya barang dagangan dari pedagang kaki lima bukan berarti barang dagangan di area Taman Adipura semuanya berbeda. Dalam satu blok, barang dagangan antar pedang kaki lima ada yang sejenis sehingga dengan sendirinya menciptakan persaingan antar pedang itu sendiri.

- b. Sarana dan Prasarana Tidak Memadai

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pedagang kaki lima masih sangat sederhana. Sejauh ini pelaksanaan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep mengenai penyediaan sarana dan prasarana hanya berkisar pada penggunaan area di area Taman Adipura Sumenep kepada pedagang kaki lima yang meliputi penggunaan trotoar atau ruas jalan.

Tidak terdapat ketentuan bagi pembuat atau pelaksana kebijakan untuk memberi fasilitas prasarana kepada pedagan kaki lima. Hal tersebut disebabkan proses pembuatan kebijakan tidak dilakukan *by design* tetapi lebih pada persoalan insidental yang ada di lapangan. Akibatnya pelaksana di lapangan lebih memilih proses mengawasi daripada menyelesaikan permasalahan pedagang kaki lima termasuk permasalahan peningkatan prasarana bagi pedagang kaki lima.

- c. Tidak ada pembinaan yang memadai dari pihak lain

Permasalahan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima di Sumenep khususnya di areal Taman Adipura adalah keberadaan mereka yang berdiri sendiri. Kegiatan jual-beli usaha yang dilakukan oleh pedagang kaki lima merupakan inisiatif mereka sendiri. Keterlibatan pihak luar termasuk pemerintah kurang. Campur tangan pihak luar dalam kegiatan pedagang kaki lima dilakukan ketika keberadaan mereka sudah dianggap mengganggu menurut persepsi pihak luar tersebut.

Berdasarkan pola penertiban terhadap pedagang kaki lima dari Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa permasalahan di lapangan adalah sikap pedagang kaki yang tetap menggelar dagangannya pada tempat-tempat fasilitas umum selain di area Taman Adipura Sumenep sebagaimana kebijaksanaan Pemerintah/Bupati. Satuan polisi pamong praja melalui seksi operasi dan ketertiban umum menjelaskan permasalahan di lapangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan tanpa mengindahkan kepentingan pejalan kaki yaitu menutup sisi lokasi berdagang dengan tabir maupun menggelar dagangan sesuai lebar trotoar.
- b. Menggunakan trotoar dan sebagian ruas jalan.
- c. Adanya kegiatan berdagang di luar jam kerja yang telah ditentukan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dan langkah apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, merupakan hasil (*out come*) kebijakan. Penelitian ini mendeskripsikan hasil kebijakan yang telah

dilakukan oleh pelaksana kebijakan (implementor) terhadap pedagang kaki lima melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pendapatan Pedagang Kaki Lima

Pendapatan adalah banyaknya jumlah dagangan yang terjual dengan tingkat harga tertentu sebelum dikurangi modal usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima pedagang kaki lima tiap harinya berkisar berada dalam rentang Rp. 50.000, s.d 300.000, dari masing-masing PKL.

2. Jam Kerja

Adanya pengaturan waktu kerja atau berjualan bagi pedagang kaki lima telah berpengaruh pada rata-rata jam kerja pedagang kaki lima yaitu bisa mencapai 12 jam perhari. Pelaksanaan pembatasan jam kerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan hasil yang beragam. Secara umum, semua pedagang kaki lima yang berada di wilayah Area Taman Adipura Sumenep tidak diijinkan melakukan aktivitas jual beli di siang hari yaitu dibawah pukul 16.00 WIB. Adanya sebagian pedagang kaki lima yang tetap berjualan dibawah pukul 16.00 WIB merupakan kenyataan yang dapat ditemui di area taman Adipura Sumenep.

3. Pola Interaksi

Pedagang kaki lima dalam menjajakan dagangannya menggunakan anggota keluarga mereka sebagai tenaga kerja sehingga interaksi keluarga pedagang kaki lima juga terjadi saat mereka sedang berjualan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang yang menggunakan pekerja paling banyak 4 orang sedangkan yang paling sedikit hanya 1 orang.

### **Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana**

Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah komunikasi. Pelaksanaan kebijakan terhadap pedagang kaki lima melibatkan empat unsur yang meliputi Polisi Pamong Praja, Disperindag, Pihak pedagang kaki lima (ketua paguyuban) dan Partai politik Pola komunikasi antara Polisi Pamong Praja dengan Disperindag dilakukan dalam pembagian kerja (*job discription*) masing-masing. Polisi Pamong Praja dan Disperindag bekerja dengan tujuan yang berbeda sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga yang menaunginya. Jika dikaitkan dengan keberadaan pedang kaki lima maka Disperindag adalah pelaksana yang berhak untuk melakukan pembinaan dan pembantuan baik berupa modal maupun berbentuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan, bahkan menarik uang retribusi dari pedagang kaki lima. Sedangkan komunikasi dengan partai politik sebagai bagian elemen masyarakat biasanya dilakukan dalam rangka memberikan penyuluhan-penyuluhan bagi para pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti tidak menemukan adanya penarikan retribusi oleh Disperindag atau pejabat lain yang berwenang terhadap para pedang kaki lima.

Pola komunikasi yang dilakukan oleh petugas terhadap pedagang kaki lima sebatas usaha untuk mengatur dan menertibkan kegiatan usaha serta menjaga keindahan lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima. Secara umum para pedagang kaki lima cenderung mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait tata cara mereka berjualan di area Taman Adipura Sumenep.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:



1. Secara umum pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh badan pelaksana yaitu Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal. Hal ini disebabkan tidak adanya payung hukum khusus yang mengatur tentang pengaturan dan penertiban terhadap usaha pedagang kaki lima.
2. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai badan pelaksana kebijakan terdiri dari empat Seksi yang diberi kewenangan untuk mengatasi persoalan-persoalan pedagang kaki lima. Keempat Seksi tersebut antara lain; Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasi dan Ketertiban Umum, Seksi Penegakan Peraturan Daerah, Seksi Kesamaptaan dan Sarana Vital. Setiap Seksi mempunyai spesialisasi kerja sendiri dalam melaksanakan kebijakan terhadap usaha pedagang kaki lima. Masing-masing seksi dalam menjalankan kebijakan mengikuti perintah kebijakan yang masih bersifat umum, sehingga tidak ada kewenangan untuk mengatur dan menertibkan secara maksimal terhadap usaha pedagang kaki lima (relokasi).
3. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima mengacu pada prosedur kerja. Langkah-langkah yang dijadikan standar operasional adalah penyuluhan (sosialisasi), pemberian peringatan dan teguran, pemberian teguran secara tertulis, operasi penertiban, penyidikan dan penindakan.
4. Hasil implementasi kebijakan untuk pengaturan dan penertiban usaha pedagang kaki lima kurang maksimal dilaksanakan. Sedangkan mengenai waktu jam kerja secara umum juga tidak berhasil ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil Implementasi kebijakan bagi pedagang kaki lima juga terlihat dari pendapatan pedagang kaki lima yaitu rata-rata kurang lebih Rp. 50.000,00 s.d. Rp. 100.000,00 perhari dan kecuali pedagang ice juice per hari berkisar Rp. 250.000,00-Rp. 300.000,00. Hasil implementasi kebijakan juga dilihat dari pola interaksi pedagang kaki lima saat bekerja. Sebigain besar pedagang hanya bisa berinteraksi saat bekerja.
5. Komunikasi antar organisasi pelaksana dilakukan dalam bentuk pembagian kerja masing-masing badan pelaksana. Lemahnya koordinasi antar badan pelaksana membuat masing-masing lembaga tidak maksimal dalam menjalankan kebijakan terhadap usaha pedagang kaki lima.

### Saran

1. Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku ekonomi sektor informal mempunyai peran nyata dalam membantu aktivitas perekonomian masyarakat. Sehingga selayaknya pemerintah menjaga keberlangsungan serta kenyamanan usaha mereka. Kemudian yang sering menjadi masalah keberadaan usaha pedagang kaki lima menyebabkan terganggunya tata ruang kota. Hal tersebut bisa diatasi dengan cara melakukan relokasi terhadap usaha pedagang kaki lima dengan syarat, pemerintah harus mampu menciptakan pusat keramaian baru sebagai ruang gerak atau area strategis bagi pedagang kaki lima.
2. Pemerintah Daerah harus menciptakan payung hukum khusus yang mengatur usaha pedagang kaki lima supaya lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Bagi pihak lain, seperti, pengelolah tata kota dan pengembang properti supaya memberikan sebagian lahan untuk pedagang kaki lima untuk melakukan usahanya. Ketentuan ini akan memaksimalkan pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima, bahkan dalam tahapan selanjutnya usaha relokasi yang solutif terhadap pedagang kaki lima baik yang menempati area

---

Taman Adipura Sumenep dan yang berada di trotoar atau bagian jalan berhasil dilaksanakan.

### Daftar Pustaka

- Affandi, M. 1989. *Ekonomi Informal, Kegiatan usaha Pedagang kaki Lima*. Jember.
- Dunn, William, N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press
- Dunn, William, N. 1984. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Bina Ilmu
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mandar Maju
- Moleong, Lexi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Singarimbun, M dan S. Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES
- Soenarko, Sd. H. 2000. *Public Policy*. Surabaya: Erlangga
- Subagyo, P Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Penelitian Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syaukani. Gaffar, Afan. Rasyid, M. Ryaas. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wibawa, Samudra. Purbokusuma, Yuyun. Pramusinto, Agus 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Tangkilisan, Hessel. 2003. *Kebijakan Publik (untuk pemimpin berwawasan Internasional)*. Yogyakarta: Balairung&Co.
- Todaro, P Michael (terjemahan). 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Surabaya: Erlangga
- Peraturan Perundang-undangan/Jurnal/Web
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Polisi Pamong Praja.
- Implementasi Digital Government Service Pada Bidang Pendidikan di Pemerintah DIY*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Dinamika Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Kebumen*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- [www.sumenep.go.id](http://www.sumenep.go.id)